

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsep advokasi terus berkembang di bidang kesehatan termasuk dalam dunia keperawatan. Advokasi ini sudah dirintis sejak zaman Florence Nighthingale, meskipun belum terkonsep langsung seperti perkembangan advokasi saat ini (Gyamfi & Brea, 2016). Advokasi pasien merupakan esensi intrinsik dari etika keperawatan profesional. Kebutuhan pasien merupakan kunci advokasi dalam keperawatan. Advokasi menjadi inti dari komitmen profesional keperawatan terhadap perlindungan hak azasi pasien, perlindungan pasien terhadap bahaya, dan asuhan keperawatan yang berkualitas (Liske, 2014). Sehingga advokasi menjadi salah satu peran penting perawat.

Perawat sebagai advokator dapat didefinisikan sebagai peran perawat-klien untuk melindungi hak dan kepentingan klien sesuai dengan kebutuhan klien (Charles, 2017). Perawat mempunyai peran besar dalam mendorong dan melindungi kepentingan klien dengan memberikan informasi yang dibutuhkan klien untuk mengambil suatu keputusan (Motamed-jahromi et al., 2012 ; Med, 2015). Hal ini merupakan salah satu wujud advokasi pasien.

Advokasi pasien adalah proses dimana perawat mengadvokasi, mendukung dan mempromosikan kepentingan klien (Kible, 2012). Menurut (Rosiek & Leksowski, 2013) ada tiga dasar advokasi pasien dalam konteks hubungan perawat dan klien yaitu hak azasi manusia, etik, dan empati. Pertama, hak azasi pasien dan etik akan saling melengkapi. Kedua, etik keperawatan merupakan moral hidup seorang perawat (Rusthoven & Bioethics, 2014). Etik merupakan istilah yang digunakan untuk merefleksikan bagaimana seharusnya manusia berperilaku, apa yang seharusnya dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain (Graber & Rizzo, 2016). Ketiga, empati termasuk kemampuan untuk merasakan keadaan emosional orang lain, merasa simpatik dan mencoba menyelesaikan masalah. Empati dan peduli dalam hubungan perawat-pasien menunjukkan perhatian khusus perawat terhadap kebutuhan klien (Gelhaus, 2013; Rusthoven & Bioethics, 2014).

Saat ini pasien lebih aktif dalam sistem pelayanan kesehatan karena adanya peningkatan kesadaran akan keselamatan pasien yang dipengaruhi oleh semakin tingginya tingkat pendidikan, semakin mudahnya akses internet, serta peningkatan teknologi dalam bidang kesehatan. Karena hal tersebut, otonomi dan hak-hak pasien terabaikan akibat terbatasnya pengetahuan pasien tentang obat-obatan, prosedur tindakan medis dan perawatan serta perkembangan penyakit yang dialami (Laney, 2013). Oleh sebab itu perlu ditingkatkan interaksi antara perawat dan pasien guna berjalannya peran advokasi perawat. Peran advokasi perawat akan berjalan jika terjalin interaksi yang baik antara perawat dan pasien.

Menurut (Charles, 2017 ; Kendall-taylor & Levitt, 2017)perawat berperan penting dalam membantu pasien memahami penyakitnya dan membuat keputusan dengan benar dan tepat.Sebelum menjalankan peran advokasi, perawat harus memiliki pengetahuan dan keterampilan terkait advokasi pasien agar perawat dapat menunjukkan sikap positif dalam melindungi hak dan kepentingan pasien (Motamed-jahromi et al., 2012). Selain itu perawat harus memahami apa yang diinginkan oleh pasien tanpa ada rasa takut dari pasien untuk bertanya (Emrich et al., 2014).

Saat pasien mengalami ketidakberdayaan, pasien akan mempunyai harapan besar kepada perawat untuk mendapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan karen perawat berada 24 jam bersama pasien (Laney,2013 ; Emrich, Fro, Bruns, Friedrich, & Frewer, 2014). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Laney (2013) yang menunjukkan bahwa alasan perawat bertindak sebagai *advocator* bagi pasien adalah secara etis berkewajiban bertindak untuk pasien ketika terancam oleh bahaya dan kebutuhan pasien untuk perawat bertindak atas nama pasien.

Peran advokasi perawat akan terlihat dalam komunikasi antara pasien dan perawat di rumah sakit. Hasil penelitian(Emrich et al., 2014)menunjukkan bahwa pasien sering mengeluh tentang kurangnya rasa empati perawat saat berdialog dengan pasien, hambatan istilah teknis yang tidak dipahami pasien, dan pasien merasa kurang dihargai. Hal ini menunjukkan bahwa ada dampak yang kurang baik

terhadap pasien apabila peran advokasi perawat ini tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Kurangnya advokasi yang efektif dalam pelayanan kesehatan akan berdampak pada aspek keselamatan pasien dan kepuasan pasien. Advokasi pasien akan meningkatkan keselamatan pasien dengan memastikan pelayanan dan perawatan yang tersedia diberikan secara cepat, tepat dan aman. Manfaat advokasi pasien tidak hanya terlihat dalam *outcome* pasien seperti penurunan angka pulang paksa, tetapi juga akan meningkatkan *image* keperawatan di masyarakat dan status profesionalisme (Liske, 2014).

Profesi perawat sedang memasuki era dalam merebut peluang sebagai profesional baru. Hal ini dapat dicapai melalui peran perawat sebagai advokat untuk pasien dan profesi. Peran perawat sebagai advokat masih kurang dipahami, tidak diteliti dan dipraktekkan secara minimal. Selama empat dekade terakhir, para peneliti perawat telah berusaha untuk memahami dan mengkaji peran advokat perawat (Branden, 2012; Cole, 2014).

Menurut Ware, Bruckenthal, Davis, & O'Connor Von (2012) dalam menjalankan peran advokasi juga dipengaruhi beberapa hal yang dapat menghambat seorang perawat dapat berperan sebagai advocator. Hambatan tersebut diantaranya kurangnya waktu (*lack of time*), kurangnya support (*lack of support*), tidak ada role model (*no role model*), dan perebutan kekuasaan (*power struggles*)

Dirumah sakit pasien preoperasi, merupakan salah satu pasien yang berhak mendapatkan peran advokasi dari perawat. Hal ini disebabkan karena sebagian besar pasien yang menjalankan operasi mengalami *anxietas* disebabkan kurangnya pengetahuan atau informasi yang didapatkan terkait dengan operasi yang akan dijalani. Untuk mengatasi hal tersebut maka salah satu solusi yang dapat diberikan adalah pemberian informed consent sebelum pelaksanaan tindakan. Informed consent adalah penyampaian informasi yang terkait diagnosa penyakit, tindakan yang akan dilakukan, prosedur alternatif yang dilakukan, resiko yang timbul bila tidak dilakukan tindakan tersebut, kemampuan pasien untuk mengambil keputusan, kesukarelaan dari pasien yang memberi izin (Sjamsuhidayat dan Wim De Jong, 2012). Peran advokasi perawat diharapkan mampu membantu pasien dan keluarga memahami informasi dari pemberi layanan dan memberikan informasi lain yang diperlukan untuk mengambil persetujuan atas tindakan keperawatan yang diberikan serta mempertahankan dan melindungi hak-hak pasien (Mubarak dan Nur Chayatin, 2009).

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sobirin Kab Musi Rawas- Lubuk Linggau adalah rumah sakit tipe C milik pemerintah daerah dengan 165 Tempat Tidur (TT). Total perawat di RSUD ini adalah sebanyak 205 orang dengan tingkat pendidikan yang bervariasi mulai dari SPK, D3 Keperawatan dan Sarjana Keperawatan (Ners). Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan di RSUD Dr. Sobirin pada tanggal 24-25 April 2018 di Ruang Bedah di dapatkan data bahwa penjelasan tentang *informed consent* menjelang operasi sudah dilakukan oleh dokter namun hasilnya

belum optimal. Hal ini dikarenakan banyak hasil salah satunya dikarenakan terlalu banyak pasien yang dilayani sehingga waktu untuk berkonsultasi antara dokter dan pasien sangat terbatas. Dari hasil survey awal didapatkan juga datacapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang berkaitan dengan *outcome* advokasi pasien berupa angka kejadian pasien pulang paksa dan angka kelengkapan pengisian *informed consent* masih belum sesuai. Selama tahun 2017 didapatkan jumlah pasien pulang paksa adalah sebanyak 412 orang. Beberapa alasan yang ditemukan adalah pasien merasa kurang puas terhadap penjelasan terkait penyakit dan tindakan medis yang dilakukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya peran advokasi perawat telah berjalan namun belum optimal. Hal ini juga didukung dengan angka kelengkapan pengisian *informed consent* yang belum mencapai 100%. Berdasarkan data yang diperoleh dari bagian rekam medis bahwa angka capaian kelengkapan pengisian *informed consent* pada tahun 2017 adalah sebesar 92,65%. Sehingga perawat diharapkan dapat berkontribusi terhadap kelengkapan *informed consent*. Meskipun merupakan tanggung jawab dokter untuk memberikan informasi dan memperoleh persetujuan, kadang-kadang karena keterbatasan waktu dokter mendelegasikan tugas tersebut kepada perawat (Susilo, 2014).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Branden, 2012) bahwa peran advokasi perawat ini rumit dan tidak mudah dipahami oleh perawat, perawat harus memiliki pengetahuan khusus dan percaya diri untuk dapat melakukan advokasi, serta pimpinan yang tidak melihat peran perawat serta banyak pimpinan yang

menganggap remeh peran advokasi perawat, oleh karena itu. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lebih mendalam terkait faktor-faktor yang mempengaruhi peran advokasi perawat, terutama dalam tatanan pelayanan kesehatan di rumah sakit.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi peran advokasi perawat yaitu umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan lama kerja perawat, pengetahuan, sikap perawat, perilaku perawat dan kondisi organisasi (Ward, 2013). Karakteristik perawat meliputi umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan lama bekerja. Aspek pengetahuan juga menjadi modal perawat agar dapat menjalankan perannya sebagai advocator pasien. Perawat harus mempunyai pengetahuan yang cukup terkait konsep advokasi pasien, pengetahuan komunikasi, dan edukasi yang efektif kepada pasien (Ward, 2013).

Sikap perawat disini lebih menekankan pada aspek moralitas sebagai seorang perawat (Josse-Euklund, 2014). Sikap didefinisikan sebagai proses evaluatif atau disposisi terhadap memberi respon positif atau negative terhadap objek, orang atau kejadian. Sikap perawat yang diperlukan dalam advokasi pasien adalah kesadaran (*awareness*), peduli (*caring*), belas kasih (*compassion*) (Ward, 2013; Josse-Euklund, 2014; Davoodvand, 2016, Kibble, 2012). Perawat harus memiliki sikap *awereness* sehingga menjadi lebih sensitif dan sadar akan kebutuhan pasien yang tidak dapat diekspresikan oleh pasien itu sendiri (Kibble, 2012). Sikap *caring* dalam hubungan perawat dan pasien dapat dilihat dari perhatian perawat

terhadap kebutuhan pasien (Gelhaus, 2013); (Rusthoven & Bioethics, 2014). Sikap *compassion* adalah respon yang baik terhadap penderitaan orang lain dan kecenderungan untuk membantu. Dalam hubungan perawat-pasien sikap belas kasih akan meningkatkan kepedulian kepada pasien (Gelhaus, 2013) ; (Rusthoven & Bioethics, 2014).

Selain sikap perawat, perilaku perawat juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi peran advokasi perawat. Perilaku perawat mencerminkan 3 dimensi advokasi pasien. Liske (2014) menyebutkan advokasi pasien meliputi tiga dimensi yaitu menjaga otonomi pasien, bertindak atas nama pasien, dan memperjuangkan keadilan sosial bagi perawatan pasien.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi peran advokasi perawat adalah kondisi organisasi. Berjalan atau tidaknya peran advokasi pasien tidak hanya ditentukan oleh perawat itu sendiri. Namun juga dipengaruhi oleh kebijakan organisasi. Perawat memerlukan lingkungan yang kondusif untuk menjalankan peran advokasi. Dukungan dari rekan kerja dan penerimaan multi disiplin terhadap konsep advokasi, mengurangi rasa takut pada diri perawat untuk menjalankan peran advokasi. Sehingga umpan balik negatif dari pasien, sejawat atau dokter serta ketakutan akan dampak yang tidak baik terhadap karir dan pekerjaan tidak menghambat perawat dalam menjalankan peran advokasi (Kibble, 2012).

Berdasarkan hasil wawancara didapatkan bahwa 6 dari 10 perawat pelaksana menyatakan bahwa belum mengetahui tentang pelaksanaan peran dan fungsi perawat sebagai advokasi. 8 dari 10 perawat pelaksana juga mengatakan tidak mengetahui tentang bagaimana sikap perawat dalam menjalankan perannya sebagai *client advocate*. Begitu juga dengan pelaksanaan komunikasi efektif yang menjembatani perawat dalam pelaksanaan peran dan perannya sebagai *client advocate*. 6 dari 10 perawat menyatakan tidak mengetahui bagaimana komunikasi efektif dalam menjalankan perannya sebagai *client advocate*. Berdasarkan hasil wawancara dengan Komite Keperawatan yang menyatakan bahwa advokasi pasien sudah berjalan, namun belum dilaksanakan secara optimal.

Berdasarkan fenomena di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peran advokasi perawat di RSUD Dr.Sobirin Kab Musi Rawas.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka peneliti menemukan permasalahan penelitian dalam bentuk pertanyaan : “Faktor-faktor apakah yang berhubungan dengan peran advokasi perawat di RSUD Dr.Sobirin Kab. Musi Rawas- Lubuk Linggau?”

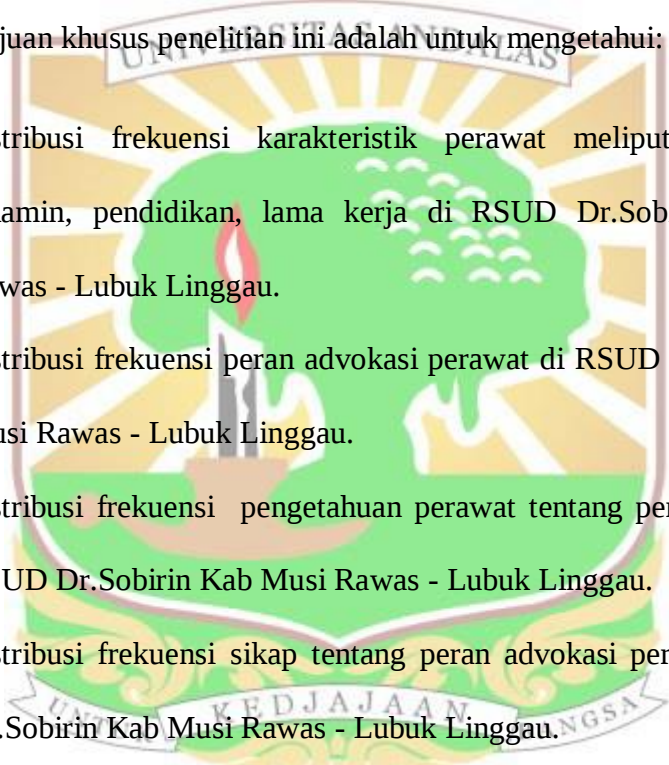
1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan peran advokasi perawat di RSUD Dr.Sobirin Kab Musi Rawas - Lubuk Linggau.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- 
- a) Distribusi frekuensi karakteristik perawat meliputi umur, jenis kelamin, pendidikan, lama kerja di RSUD Dr.Sobirin Kab Musi Rawas - Lubuk Linggau.
 - b) Distribusi frekuensi peran advokasi perawat di RSUD Dr.Sobirin Kab Musi Rawas - Lubuk Linggau.
 - c) Distribusi frekuensi pengetahuan perawat tentang peran advokasi di RSUD Dr.Sobirin Kab Musi Rawas - Lubuk Linggau.
 - d) Distribusi frekuensi sikap tentang peran advokasi perawat di RSUD Dr.Sobirin Kab Musi Rawas - Lubuk Linggau.
 - e) Distribusi frekuensi perilaku tentang peran advokasi perawat di RSUD Dr.Sobirin Kab Musi Rawas - Lubuk Linggau.
 - f) Distribusi frekuensi kondisi organisasi(meliputi kondisi lingkungan, dukungan rekan, dan kebijakan organisasi) di RSUD Dr.Sobirin Kab Musi Rawas - Lubuk Linggau.

- g) Hubungan faktor karakteristik perawat meliputi umur, jenis kelamin, pendidikan, lama kerja dengan peran advokasi perawat di RSUD Dr.Sobirin Kab Musi Rawas - Lubuk Linggau.
- h) Hubungan faktor pengetahuan perawat tentang peran advokasi perawat dengan peran advokasi perawat di RSUD Dr.Sobirin Kab Musi Rawas- Lubuk Linggau.
- i) Hubungan faktor sikap perawat dengan peran advokasi perawat di RSUD Dr.Sobirin Kab Musi Rawas - Lubuk Linggau.
- j) Hubungan faktor perilaku perawat dengan peran advokasi perawat di RSUD Dr.Sobirin Kab Musi Rawas - Lubuk Linggau.
- k) Hubungan faktor kondisi organisasi dengan peran advokasi perawat di RSUD Dr.Sobirin Kab Musi Rawas - Lubuk Linggau.
- l) Faktor yang paling berhubungan dengan peran advokasi perawat di RSUD Dr.Sobirin Kab Musi Rawas - Lubuk Linggau.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat bagi pelayanan keperawatan, pendidikan keperawatan dan perkembangan ilmu keperawatan. Manfaat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.4.1 Pelayanan Keperawatan

Hasil penelitian ini akan memberikan gambaran pelaksanaan advokasi pasien dalam praktik keperawatan. Hasil ini berguna sebagai motivasi

untuk perawat agar lebih meningkatkan peran dan fungsi perawat di rumah sakit.

1.4.2 Pendidikan Keperawatan

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk memperluas khasanah keilmuan dan sumber literatur tentang advokasi perawat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk melakukan evaluasi terhadap kompetensi peserta didik dan kurikulum pendidikan.

1.4.3 Perkembangan Ilmu Keperawatan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dan rujukan bagi riset selanjutnya, baik riset kualitatif maupun riset kuantitatif lainnya untuk peningkatan peran serta perawat dalam tatanan kebijakan dan praktik keperawatan.

